

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang tumbuh berdasarkan perniagaan serta mengalami peningkatan pesat dalam informasi dan teknologi. Evolusi hukum nasional secara signifikan dipengaruhi oleh kemajuan informasi dan teknologi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE), yang merupakan salah satu buktinya. Adaptasi hukum nasional terhadap perubahan zaman dan tuntutan masyarakat tercermin dalam revisi ini.

UU ITE adalah bagian penting dari undang-undang karena merupakan ketentuan utama di Indonesia secara langsung membenahi transaksi informasi, teknologi, dan elektronik. Dalam hal menyelenggarakan beberapa sudut pandang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, peraturan ini adalah pelopor. Merujuk Pasal 5 UU ITE, salah satu kontribusi utamanya terhadap sistem hukum nasional adalah penerimaan bukti digital atau elektronik yang dapat diterima di pengadilan. Klausul ini memperkuat landasan hukum pembuktian dalam sistem peradilan pidana beserta memperluas definisi bukti dapat diterima sebagaimana dituangkan berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peningkatan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak sehingga bisa bersifat positif maupun negatif bagi masyarakat, ibarat pedang yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, pendayagunaan teknologi ini memberikan adanya manfaat besar dalam meningkatkan kemakmuran dan kemajuan gaya hidup manusia. Namun, sisi lain kemajuan teknologi tersebut kerap angsal disalahgunakan oleh individu menunaikan tindakan melanggar hukum, serta dapat merugikan berbagai kepentingan hukum, baik itu untuk kepentingan beberapa individu, masyarakat, maupun negara.

Melihat kenyataan termaktub, dapat diketahui bahwasannya hukum pidana juga harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Efek negatif dari

kemajuan teknis yang telah berdampak pada perubahan keberadaan dan peradaban manusia bisa sangat berbahaya jika hukum pidana tidak mengakui perkembangan ini. Akibatnya, UU ITE juga mengatur ketentuan hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan kejahatan yang membawa hukuman pidana. Dengan ancaman hukuman yang berat, hukum pidana memiliki banyak kemampuan untuk menegakkan ketertiban.¹ Akibatnya, setiap undang-undang berisi penetapan hukum pidana.

UU ITE telah dirancang untuk mencegah dampak negatif yang mungkin timbul akibat pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Banyak sekali terdapat suatu tindakan yang dapat membuat adanya suatu kerugian dalam kepentingan hukum setiap individu, masyarakat, serta negara. Salah satu contohnya adalah telah terjadinya suatu kejahatan siber (*cybercrime*), yang memanfaatkan perkembangan teknologi ITE. Hal ini adalah sebuah sisi keburukan dan kemajuan sebuah teknologi yang perlu diatasi dengan adanya pengaturan yang tetap dalam undang-undang tersebut.²

Dampak positif dari perubahan teknologi informasi dan komunikasi adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses dan menyebarkan informasi kepada khalayak luas tanpa terbatas oleh ruang, jarak, dan waktu. Teknologi komunikasi kini tidak hanya digunakan untuk tujuan berkomunikasi dan bersosialisasi, tetapi juga membangun jaringan bisnis global yang tak terbatas, dan memperluas pasar. Dalam konteks globalisasi dan teknologi, operasi bisnis seperti jual beli kini dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan merupakan salah satu penggerak ekonomi yang paling kuat. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pola eksekusi bisnis yang pernah dilakukan langsung di dunia nyata semuanya telah berpindah ke dunia maya, dengan internet berfungsi sebagai saluran utama untuk banyak transaksi. Sebagai contoh, pelanggan tidak dibutuhkan lagi berjalan ke gerai atau pasar untuk memperoleh suatu barang, melainkan mereka dapat dengan mudah

¹ Drs. Adami Chazawi, S.H., dan Ardi Ferdian, S.H., M.Kn, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik* (Edisi Revisi), 2019, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 5.

² *Ibid.*

membeli produk hanya melalui aplikasi di ponsel. Dengan demikian, tidak dapat disbantahkan bahwa kita dapat dengan mudah memperoleh informasi dan melakukan berbagai tugas berkat kemajuan teknologi terkini.

Terdapat adanya perbedaan yang signifikan antara transaksi jual beli secara online dan konvensional. Dalam transaksi online yang memakai media elektronik, tidak lagi diperlukan penggunaan kertas, dan para pihak yang terlibat tidak perlu bertemu langsung untuk melakukan transaksi. Proses ini biasa dikenal sebagai telemarketing, yang merujuk pada bentuk perdagangan jarak jauh yang memanfaatkan internet. Perniagaan ini dapat dilakukan tanpa perlu adanya pertemuan fisik antara pelaku bisnis, karena semua komunikasi dan transaksi terjadi melalui media elektronik.³

Meningkatnya kejahatan dunia maya, terutama dalam kaitannya dengan pembelian dan penjualan online, merupakan konsekuensi dari perkembangan informasi dan transaksi elektronik. Orang yang lalai sering menyalahgunakan ruang lingkup negosiasi media elektronik untuk melakukan kejahatan seperti penipuan yang merugikan sejumlah besar orang. Hal ini memicu munculnya bentuk perbuatan hukum baru yang tidak diatur sebelumnya. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan perilaku membias yang selalu ada di setiap lapisan masyarakat.⁴

Internet yang dulunya hanya digunakan sebagai platform untuk peralihan data ilmiah dan akademik, kini telah berkembang menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari.⁵

Beberapa podium media online, seperti *Facebook*, *WhatsApp* kerap dimanfaatkan oleh individu untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Melalui aplikasi tersebut, pengguna diberikan kebebasan untuk mengedit dan membagikan konten secara mandiri, termasuk berita, artikel promosi, gambar, dan

³ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan Hukum di Indonesia*, 2012, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 2.

⁴ Muladi, et al, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, 1999, Alumni, Bandung, hlm. 147.

⁵ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, 2005, Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, Yogyakarta, hlm. 5.

video. Media daring kini telah menjadi bagian tak terpisahkan pada tatanan masyarakat masa kini saat, dimana siapapun pandai membuat dan menyebarkan informasi atau berita dengan mudah. Karena siapa pun dapat dengan mudah mengakses dan berbagi berita atau informasi secara online, media online kini telah menjadi elemen integral dari masyarakat modern. Meskipun kebebasan ini memberi orang kemampuan untuk mengekspresikan diri dan berbagi informasi secara online, itu juga menciptakan kemungkinan penyalahgunaan.⁶

Perkembangan teknologi telah mengubah pola kejahatan yang sebelumnya bersifat tradisional, di mana pelaku dan korban biasanya bertatap muka secara langsung, menjadi berbasis elektronik. Kini, pelaku dapat menjalankan aksinya melalui perangkat seperti ponsel, komputer, dan lainnya, tanpa harus bertemu langsung dengan korban. Dalam hubungan antara konsumen dan penjual, kemajuan teknologi memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi secara daring tanpa perlu bertemu secara fisik.

Namun demikian, kelompok-kelompok tertentu menyalahgunakan kemajuan ini. Misalnya, penipuan sering terjadi ketika orang menggunakan Facebook untuk membeli dan menjual barang. Karena pelaku sering menggunakan akun fiktif atau data yang tidak akurat, mungkin sulit untuk mengidentifikasinya. Selain itu, penipuan juga kerap dimulai dari perkenalan melalui media sosial, dimana pelaku menjanjikan pernikahan atau pemberian barang tertentu. Ketika kemudian, pelaku meminta agar korban memberikan uang, tetapi dia mengingkari janjinya ketika uang itu dikirim.⁷

Kasus ini menjadi contoh bagaimana kemajuan teknis dapat memiliki efek positif dan berbahaya, terutama dalam bentuk kejahatan berbasis teknologi. Kejahatan yang paling umum dan tersebar luas adalah penipuan media elektronik. Dengan adanya data yang digunakan sebagai bukti dalam kejahatan penipuan begitu mudah diubah dan dihapus, pelanggaran penipuan yang melibatkan media

⁶ Nurudin, *Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*, 2012, Litera, Yogyakarta, hlm. 53.

⁷ Diskominfo Kota Bogor, Kenali Kejahatan Siber, URL: <https://kominfo.kotabogor.go.id/index.php/post/single/740>, diakses pada 25 Januari 2024.

elektronik memerlukan pengelolaan khusus. Oleh karena itu, untuk mengungkap data atau materi elektronik yang digunakan penipu sebagai bukti di pengadilan, diperlukan keahlian teknologi.

Masalah perlindungan konsumen menjadi lebih rumit oleh meningkatnya modernitas dan kompleksitas sistem perdagangan. Munculnya internet dan teknologi informasi lainnya telah memudahkan orang untuk mengoperasikan sistem perdagangan tanpa menurunkan biaya tenaga kerja, partisipasi angkatan kerja, atau kemungkinan kesalahan. Orang mungkin berpendapat bahwa teknologi informasi adalah pelopor yang akan menyatukan sistem global dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan keuangan.⁸

Hukum Siber adalah aturan baru yang telah diperkenalkan. Peraturan ini dibuat sebagai reaksi terhadap pesatnya perkembangan teknologi digital, yang berdampak pada banyak aspek kehidupan, termasuk keamanan informasi, perlindungan data pribadi, dan transaksi bisnis.⁹

Cybercrime adalah jenis kejahatan ketika aktivitas terlarang dilakukan menggunakan komputer dan internet. Peretasan adalah beberapa masalah yang terkait dengan kejahatan semacam ini. Selain itu, ini mencakup pelanggaran privasi seperti kehilangan atau pencurian informasi pribadi. Salah satu cara untuk berpikir tentang pelanggaran digital yaitu sebagai aksi melibatkan penggunaan teknologi dan komunikasi yang tidak terbatas. Hal ini ditandai dengan rekayasa teknologi kuat bergantung suatu susunan perlindungan yang tinggi untuk data yang ditransmisikan dan dikomunikasikan oleh oknum pengguna daring.

Masalah kejahatan dunia maya, kadang-kadang dikenal sebagai kriminalitas di internet, pada dasarnya adalah tindakan kriminal apa pun yang berkaitan dengan dunia maya, termasuk serangan terhadap properti pribadi atau fasilitas umum. Pasal

⁸ Didik M. Mansur Arief, et.al., *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, 2005, Refika Aditama, Bandung, hlm. 21.

⁹ *Ibid.*

30 UU Informasi dan Teknologi Elektronik mencantumkan berbagai jenis tindak pidana siber yang dilarang, antara lain :

- “1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.*
- 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.*
- 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”*

Pada dasarnya, buku III KUHPPerdata tentang perikatan mengatur penjualan dan pembelian tersebut, tetapi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara khusus mengkait penjualan dan pembelian yang dipergunakan melalui media online.

Menurut Pasal 378 KUHP, penipuan adalah tindak pidana atau penipuan yang dikenakan hukuman penjara jika dilakukan. Dalam KUHP, istilah "penipuan" didefinisikan dalam buku II (tentang kejahatan).

Banyak kegiatan jual beli media sosial yang memiliki masalah hukum, mulai dari produk yang dikirimkan secara tidak benar atau yang tidak dipasok sesuai pesanan hingga perusahaan jual beli online yang gagal mengirimkan barang pesanan yang pembayarannya telah dilakukan. Dalam hukum perdata, ini sebenarnya adalah bidang privasi dalam bentuk wanprestasi. Tetapi ketika ada unsur penipuan yang nyata dalam pembelian dan penjualan online, situasinya menjadi publik, khususnya dengan ancaman kriminal. Hal ini dikarenakan ketentuan UU Teknologi Informasi dan Informasi serta UU Perlindungan

Konsumen menyebutkan bahwa siapa pun yang melakukan penipuan melalui media online menghadapi sanksi pidana.

Sebagaimana adanya suatu perkara yang terjadi di Batang, Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung atas nama Deni Bastian als Baharudin bin Sutrisno, dimana pelaku menggunakan identitas palsu, kedudukan fiktif, tipu daya, atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah. Tindakannya bertujuan untuk memperoleh sesuatu dari orang lain, mengajukan pinjaman, atau menghapus kewajiban utang demi kepentingan pribadi maupun pihak lain.

Menurut dakwaannya, ia menyebabkan korban menderita kerugian sebesar Rp 108.287.000,- (Seratus Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sebagai akibat dari tindakannya. Akibatnya, pelaku dipidana 3 (tiga) tahun penjara dan biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dalam Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN.Btg.

Berdasarkan pemaparan yang diuraikan di atas, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam Skripsi, dengan judul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA MEDIA SOSIAL *FACEBOOK* (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATANG NOMOR: 6/PID.SUS/2021/PN.BTG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Apakah sudah tepat pertimbangan hukum Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam menerapkan pidana Pasal 378 KUHP dan bukan Pasal 45 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 Jo. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN.Btg?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Korban tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online pada media sosial *facebook* dalam Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN.Btg?

B. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menjelaskan sejauh mana penelitian yang perlu dilakukan. Ruang lingkup ini biasanya digunakan untuk memfokuskan percakapan dan menetapkan batas-batas bidang penelitian. Akibatnya, ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan cara-cara berikut:

1. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang faktor hukum yang diperhitungkan hakim saat memutuskan hukuman pidana bagi penipu.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang tepat bagi korban kejahatan penipuan dalam transaksi jual beli online.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah :

- 1) Bertujuan untuk menganalisis dan memahami apakah sudah tepat pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam menerapkan pidana Pasal 378 KUHP dan bukan Pasal 45 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 Jo. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN.Btg.
- 2) Bertujuan untuk memahami serta menjelaskan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap Korban tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online pada media sosial *facebook* dalam Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN.Btg.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir, yang merupakan prasyarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Program Studi Ilmu Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari Penelitian ini adalah untuk memperbesar pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai perkara hukum dalam pengadilan terkait penipuan transaksi jual beli online pada sosial media, serta memberikan edukasi agar selalu waspada dalam memperoleh informasi dari internet.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Memahami sebuah ilmu hukum membutuhkan pemahaman tentang teori hukum. Subjek ilmiah teori hukum berfokus pada masalah hukum terkait. Salah satu aliran pemikiran paling terkenal dalam teori hukum berpendapat bahwa alih-alih menjadi sistem terstruktur, hukum berurusan dengan kekacauan dan ketidakpastian dan sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap orang memahaminya.¹⁰ Dalam penelitian ini, kerangka teori yang penulis gunakan adalah yakni :

a. Teori Pidana

Untuk menjawab rumusan masalah, Penulis menggunakan teori Pidana, karena teori ini mendasari tentang dasar dalam penjatuhan hukuman pada suatu tindak pidana, sehingga tujuan dan maksud hukuman tersebut dapat bermanfaat. Muladi mengklaim bahwa alih-alih hanya membalas dendam atas pelanggaran para pelaku kesalahan, kriminalisasi memiliki tujuan penting, seperti meningkatkan kesejahteraan dan melindungi masyarakat. Sanksi tidak sepenuhnya

¹⁰ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, 2010, Refika Aditama, Bandung, hlm. 46.

dirancang untuk memenuhi persyaratan keadilan karena tujuan utamanya adalah untuk mencegah aktivitas kriminal.

Mengenai teori pidana, secara umum dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) pengelompokan besar, diantaranya yaitu : teori absolut (*vergeldings theorien*), teori relatif (*doel theorien*), teori gabungan (*verenigings theorien*), dan teori kontemporer.¹¹

b. Teori Perlindungan Hukum

Semua orang Indonesia berhak perlindungan hukum, dan negara diwajibkan memberikan perlindungan hukum bagi semua warganya, tanpa terkecuali. Menurut pemahaman Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak individu atau hak-hak yang telah dilanggar oleh pihak lain sekaligus memungkinkan masyarakat untuk menikmati semua hak yang diakui secara hukum.

Sebagai alternatif mendefinisikan perlindungan hukum adalah sebagai pembelaan martabat seseorang. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum ini dan perlindungan korban penipuan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengakui hak asasi manusia subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mungkin melindungi satu hal dari hal lain.¹²

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan hubungan antara berbagai subjek diteliti dan dapat memberikan pemahaman dan prediksi langsung tentang perspektif yang dipelajari. Kerangka konseptual yang terkandung dalam penelitian ini meliputi:

¹¹ Oly Viana Agustine dan Erlina Maria Christin Sinaga, *Perkembangan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, 2021, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 33.

¹² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 1989, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102.

a. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum adalah akuntabilitas hakim atas pilihan yang dibuat dalam putusan diungkapkan melalui faktor hukum. Pertimbangan hukum yang diuraikan dalam putusan harus dengan hati-hati memperhitungkan setiap masalah yang diputuskan dalam putusan.¹³

b. Hakim

Hakim merupakan pejabat peradilan yang memiliki kekuasaan untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan menyelesaikan kasus di pengadilan sesuai dengan hukum.

c. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yaitu upaya untuk menjaga perdamaian dan ketertiban sehingga individu dapat menikmati martabat manusia mereka dan untuk melindungi masyarakat dari penguasa yang berubah-ubah yang bertindak melawan supremasi hukum.¹⁴

d. Tindak Pidana

Tindakan yang dilarang oleh peraturan disertai ancaman sanksi bagi siapa pun yang melanggar larangan berupa kejahatan tertentu, itulah yang didefinisikan Moeljatno sebagai tindak pidana.¹⁵

¹³ Dwi Hananta, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Menjatuhkan Pidana*, 2018, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7, Nomor 1, <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/185/165>, diakses pada tanggal 4 Juli 2024.

¹⁴ Sigid Suseno, *Hukum Pidana Indonesia*, 2014, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 3.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2017, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

e. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan adalah tindakan mencoba membohongi orang lain dengan sasaran mendapatkan perolehan pribadi atau menyakiti orang yang ditipu dikenal sebagai penipuan.

f. Pelaku

Secara khusus, pelaku adalah mereka yang melakukan kejahatan. Terdapat 4 (empat) kategori penjahat umumnya tercakup, yaitu mereka yang melakukan adanya suatu tindakan, memberikan arahan, yang berpartisipasi, serta yang menghasut atau provokasi.

g. Korban

Setiap individu yang mengalami kerugian atau kerugian sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari tindakan orang lain baik itu materi, psikologis, atau fisik dianggap sebagai korban.

h. Media Sosial

Dalam karyanya tahun 2010 yang berjudul “Media Sosial dan Persepsi Komunikasi Strategis di Antara Mahasiswa, BK Lewis mengklaim bahwa istilah media sosial itu mengacu pada sebuah teknologi digital yang memiliki kapasitas untuk memungkinkan orang untuk terhubung satu sama, terlibat komunikasi, membuat, dan mendistribusikan beberapa pesan.¹⁶

i. Dakwaan

Dakwaan adalah kesahihan utama dalam acara pidana arena hakim meninjau dan memberikan keputusan dalam kasus pidana berdasarkan isi surat, dakwaan berfungsi sebagai dasar penting untuk proses pidana.

¹⁶ Ahmadin, Lucky Nugroho *et. al*, *Sosiologi Ruang Virtual*, 2023, Widina Bhakti Persada, Bandung, hlm. 222, URL: <https://eprints.unm.ac.id/30122/2/SOSIOLOGI%20RUANG%20VIRTUAL%20-%20CETAK.pdf>, diakses pada tanggal 28 Februari 2024.

Memiliki dakwaan membatasi penyelidikan kasus ini, yang membuatnya sangat menantang.¹⁷

j. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan yaitu setelah menimbang fakta dan argumen, hakim memberikan keputusan pengadilan yang menetapkan putusan persidangan dan status hukum para pihak.

E. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara sistematis yang dipakai untuk memperoleh berkas valid. Tujuannya adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan, sehingga pengetahuan tersebut dapat diterapkan untuk memahami, menyelesaikan, dan mengantisipasi masalah.¹⁸ Pendekatan ini mendukung proses penelitian sejalan dengan rumusan masalah yang sedang diteliti dan tujuan studi yang dimaksudkan. Teknik-teknik berikut digunakan dalam penyelidikan dan penelitian ini untuk mencapai hasil terbaik adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis nnormatif menurut Ronny Hanitijo Soemitro mengklaim bahwa metodologi hasil penelitian yang secara eksklusif menggunakan materi sekunder, termasuk undang-undang, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan pandangan para pakar. Dalam Menyusun sebuah penelitian dengan menganalisa pada materi hukum primer, sekunder, dan tersier semuanya digunakan dalam proses analisis dan evaluasi proyek penelitian yang didasarkan pada sumber daya perpustakaan atau data

¹⁷ Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, 2004, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.163.

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukun Normatif dan Empiris*, 2018, Prenadamedia Group.Jakarta, hlm. 3.

sekunder. Setelah persiapan metodis dan analisis materi hukum, keputusan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti tercapai.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan metodologis yang diterapkan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Metode ini dapat diterapkan untuk menganalisis berbagai aturan hukum yang relevan, baik berupa undang-undang, peraturan daerah, peraturan pemerintah, maupun peraturan-peraturan lain yang relevan. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami bagaimana sistem hukum yang relevan mengatur suatu masalah atau isu. Tujuan dari metode pendekatan perundang-undangan adalah untuk memahami dan menguraikan peraturan hukum yang relevan, menilai efektivitas dan penerapannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan agar lebih efektif dan sesuai dengan kemajuan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana suatu isu atau masalah hukum diatur dalam sistem hukum yang ada. Tujuan metode tersebut adalah memahami dan menganalisis aturan hukum yang berlaku terkait suatu isu, menilai efektivitas dan penerapannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan agar peraturan lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

3. Jenis Data

Sumber data primer dan sekunder merupakan dua kategori sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif dalam hal ini, yang dikategorikan sebagai sumber data sekunder. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier merupakan contoh data sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan atau dokumen-dokumen hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, terdiri dari :

¹⁹ *Ibid.*

- 1) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 5) Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 6/Pid.Sus/2021/PN.Btg.”

b. Bahan Hukum Sekunder

Dokumen hukum yang membantu dalam analisis dan pemahaman teks-teks hukum inti dikenal sebagai bahan hukum sekunder. Sumber hukum sekunder adalah dokumen yang menjelaskan dasar-dasar hukum. Buku, makalah dari jurnal hukum, dan artikel online adalah beberapa jenis bahan hukum sekunder.²⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah contoh publikasi hukum tersier, yang memberikan klarifikasi dan arahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dijangkaupenulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang melibatkan penelusuran sumber-sumber informasi sekunder seperti buku atau peraturan yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Cetakan 5*, 2007, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

5. Analisa Data

Penulis menerapkan pendekatan kualitatif untuk analisis data, melibatkan analisis data yang dikumpulkan dengan menggunakan teori, aturan, dan regulasi yang sesuai. Hal ini dilakukan untuk memberikan penjelasan yang rasional dan dapat dimengerti mengenai tantangan penelitian hukum.

F. Sistematika Penulisan

Penulis membagi ke dalam 5 (lima) bab berikut untuk mempermudah pembahasan diantaranya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan mengenai pengetahuan bersifat umum, yaitu :

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Ruang Lingkup Penelitian
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Mengulas lebih dalam konseptual dalam bab ini yang berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku ketika menjatuhkan pidana dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online di media sosial *Facebook*, yakni:

A. Teori Pidanaan dan Teori Perlindungan Hukum

- 1. Teori Pidanaan
- 2. Teori Perlindungan Hukum

B. Tinjauan Tindak Pidana Pada Umumnya

- 1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana
- 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

3. Subjek Tindak Pidana

C. Tinjauan Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

D. Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan
2. Sistematika Putusan
3. Pertimbangan Hukum dari Hakim
4. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

E. Tindak Pidana Penipuan Secara Online

1. Pengertian
2. Media Sosial
3. Jual Beli Dalam Jaringan (Daring)

F. Dakwaan

1. Pengertian Dakwaan
2. Hal yang diuraikan dalam Surat Dakwaan
3. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

BAB III : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM MENERAPAKAN PIDANA PASAL 378 KUHP DAN BUKAN PASAL 45 AYAT (1) UU NO. 19 TAHUN 2016 JO. UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 6/PID.SUS/2021/PN.BTG

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai :

- A. Kasus Posisi
- B. Fakta – Fakta Hukum
- C. Dakwaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan
- D. Amar Putusan

- E. Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Mengenai Penerapan Pidana Pasal 378 KUHP Dan Bukan Pasal 45 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 Jo. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Putusan Pengadilan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN.Btg

BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA MEDIA SOSIAL *FACEBOOK* DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 6/PID.SUS/2021/PN.BTG

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang :

- A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Online
- B. Analisis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Sosial *Facebook* Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN.BTG

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan penutup dari keseluruhan penelitian, yang dimana di dalamnya berisi mengenai :

- A. Kesimpulan
- B. Saran